



Kajian Keluar Langsung Ditutup

YOGYA, TRIBUN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta hingga kini masih menunggu kajian untuk eksekusi enam toko modern berjejaring (TMB) ilegal yang masih tetap beroperasi hingga Minggu (19/2). Hasil kajian itu nantinya akan dikeluarkan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta.

Kepala Satpol PP Kota Yogya, Nurwidhihartana menjelaskan, untuk eksekusi enam TMB ini memang masih menunggu telaah. Enam TMB ini beberapa di antaranya berdiri di kawasan Jalan Pa-

**Kajian Keluar
Langsung Ditutup**
• Sambungan Hal 13

rangtritis, Pandeyan, Kolonel Sugiyono, dan lainnya.

"Memang, saat ini kami masih menunggu hasil kajian dan sudah kami berikan pada Pj Wali Kota," ujar Nurwidhi, kemarin.

Pihaknya pun berkomitmen untuk tegas melakukan penutupan asalkan hasil kajian itu segera keluar. Pihaknya sudah memenuhi komitmen untuk mengeksekusi Perda dengan menutup empat TMB lain yang berada di Jalan Cendana, Jalan Rejowinangun, Jalan Patangpuluhan, dan Jogokaryan.

Meski demikian, dia menegaskan tidak hanya akan menutup enam TMB ini. Pihaknya juga akan menelusuri adanya toko modern lainnya yang memang tidak mengantongi izin. Pasaunya, jika sebuah usaha tidak mengantongi perizinan, maka menjadi tugasnya untuk segera menertibkan.

Berdasarkan data di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, ada delapan dari 52 toko modern berjejaring (TMB) yang sudah tidak mengantongi izin gangguan-atau (HO). Sementara,

dari jumlah tersebut juga baru ada 46 TMB yang memiliki izin usaha toko modern (IUTM). Sehingga dipastikan, masih ada sejumlah TMB yang tercatat sesuai kuota Pemkot, namun operasionalnya ilegal.

Kepala Bidang Penanaman Modal dan Perizinan, Dodit Sugeng Murdowo menjelaskan sebelumnya, delapan TMB yang tidak mengantongi izin HO ini dikarenakan beragam faktor. Di antaranya adalah, ada sejumlah TMB yang tidak segera mengurus izin HO, sehingga kedaluwarsa.

"Ada pula satu toko jejaring yang berubah fungsi sekarang dikelola perorangan, bukan lagi jejaring nasional. Kemudian, Pemkot juga telah mencabut izinnya karena saat ini digunakan sebagai tempat pembuatan roti," ujarnya.

Menurut Dodit, kebanyakan toko modern berjejaring ini memang memiliki izin HO yang kedaluwarsa. Bahkan, di antara TMB yang izin gangguan tidak diperpanjang ini, ada yang tidak diperpanjang dari tahun 2013 lalu sebanyak satu toko. Sementara, yang tidak diperpanjang sejak 2014 ada dua toko, tahun 2015 ada empat toko, dan 2016 ada satu toko.

Delapan TMB yang tak bertizin HO ini, tersebar di sejumlah kecamatan. Di antaranya, Umbulharjo (2), Mantrijeron (1), Jetis (2), Tegalarjo (1), dan Gondokusuman (2). Jika TMB ini masih beroperasi, bisa dipastikan operasional mereka ilegal karena tidak mengantongi izin HO.

Wajib IUTM
Kepala Bidang Bimbingan Usaha, Pengawasan, Pengendalian Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, Sri Hamani mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013, seluruh toko modern berjejaring wajib mengantongi Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

Dia menjelaskan, dari enam toko modern yang belum ada IUTM, tiga toko dalam proses pengajuan, tiga sisanya belum.

Menurutnya, sebelum terbitnya Permen Dag 70/2013, toko modern memang cukup berbekal Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan izin operasi lainnya yang diatur Dinas Perizinan. Namun pasca-terbitnya aturan dari pusat tersebut, maka harus melengkapi izinnya dengan IUTM. "Jika SIUP sudah habis, maka toko modern harus mengurus IUTM untuk kembali beroperasi," tandasnya.

(als)

Memang, saat ini kami masih menunggu hasil kajian dan sudah kami berikan pada Pj Wali Kota
Nurwidhihartana
Kepala Satpol PP

Instansi
1.
2.
3.
4.

Netral Biasa Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan			

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005